

Kajian Hukum Terhadap Aset Perseroan Terbatas (PT) yang diterlantarkan Setelah Dileburkan Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi

Decroly J. Raintama¹, Amelia. A.A Lambajang²

Universitas Prisma

decrolyraintama69@gmail.com¹,

anastasyalya0108@gmail.com²

ARTICLE HISTORY

Submitted : 09-01-2026

Accepted : 13-06-2026

Published : 15-06-2026

Abstrak

Penggabungan atau peleburan Perseroan Terbatas (PT) merupakan tindakan korporasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Namun dalam praktiknya, proses peleburan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum dan ekonomi, khususnya terkait aset perseroan yang tidak dikelola atau ditelantarkan setelah peleburan dilakukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, serta berdampak negatif terhadap kepentingan kreditur, pemegang saham, dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap aset PT yang ditelantarkan pasca peleburan serta menelaah implikasi ekonominya dalam kerangka efisiensi, nilai aset, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Perseroan Terbatas serta doktrin hukum dan literatur ekonomi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengelolaan dan tanggung jawab atas aset pasca peleburan masih belum memberikan kepastian yang optimal, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi ekonomi dan penyusutan nilai aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegasan tanggung jawab hukum guna menjamin perlindungan kepentingan para pihak serta mendorong pemanfaatan aset secara produktif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perseroan Terbatas, Aset Terlantar, Perspektif Ekonomi.

Abstract

The merger or consolidation of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT) is a corporate action aimed at improving efficiency and business competitiveness. However, in practice, the merger process often gives rise to legal and economic issues, particularly concerning corporate assets that are unmanaged or neglected after the merger has taken place. This condition has the potential to create legal uncertainty, economic losses, and negative impacts on the interests of creditors, shareholders, and the state. This study aims to analyze the legal framework governing neglected corporate assets after a merger and to examine its economic implications within the context of efficiency, asset value, and the optimization of resource utilization. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, examining the Limited Liability Company Law, as well as relevant legal doctrines and economic literature. The findings indicate that the existing legal regulations concerning the management and responsibility for post-merger assets have not yet provided optimal legal certainty, thereby potentially leading to economic inefficiency and depreciation of asset value. Therefore, stronger regulatory frameworks and clearer legal accountability are required to ensure the protection of stakeholders' interests and to promote the productive and sustainable utilization of corporate assets.

Keywords: *Legal certainty, Limited Liability Company, Neglected assets, Economic perspective.*

1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output secara berkelanjutan yang menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Dalam perspektif pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan ekspansi kegiatan produksi, tetapi juga menggambarkan dinamika peningkatan kapasitas ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (Santoso, 2022) Tingkat pertumbuhan ekonomi tercermin melalui indikator makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan *Produk Domestik Bruto* (PDB), yang secara langsung menentukan stabilitas dan arah pembangunan ekonomi nasional. (Beriwisnu, T. C. and Priyadi, 2017) Pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Namun, fluktuasi ekonomi yang kerap terjadi menimbulkan ketidakstabilan yang berdampak signifikan terhadap dunia usaha, khususnya Perseroan Terbatas (PT), baik berupa penurunan nilai perusahaan, kebangkrutan, pembubaran, maupun mendorong dilakukannya tindakan korporasi seperti peleburan.

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing agar mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu strategi yang banyak digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peleburan perusahaan, yang dikenal dengan istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Strategi ini tidak hanya bertujuan memperbesar skala usaha, tetapi juga menciptakan sinergi antarentitas bisnis sehingga menghasilkan nilai tambah dan keunggulan kompetitif di pasar. Peleburan perusahaan dilakukan dengan berbagai pertimbangan strategis, terutama untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional melalui penggabungan sumber daya, sistem distribusi, teknologi, serta struktur organisasi. Kondisi ini memungkinkan perusahaan menurunkan biaya operasional secara signifikan, yang sejalan dengan konsep skala ekonomi (*economies of scale*), yaitu ketika peningkatan skala produksi dapat menurunkan biaya per unit. Selain itu, merger dan akuisisi juga berperan dalam memperkuat posisi pasar, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan pangsa pasar, serta melakukan diversifikasi produk dan layanan. Dengan demikian, strategi peleburan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ukuran organisasi, tetapi juga pada peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. (Gaughan, 2015) Kedua, peleburan dapat memperluas jangkauan pasar dan jaringan pelanggan, terutama ketika perusahaan yang melebur berasal dari wilayah atau segmen pasar yang berbeda (Faulkner & Sudarsanam, 1994). Selain itu, peleburan juga sering dilakukan untuk diversifikasi portofolio produk, mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis usaha, serta mengurangi risiko bisnis (Weston et al., 2004). Dalam beberapa kasus, peleburan dilakukan sebagai langkah taktis untuk mengurangi tingkat kompetisi di industri dan memperkuat posisi pasar (Bruner, 2004). ak jarang pula, perusahaan melakukan akuisisi untuk mendapatkan teknologi baru, sumber daya manusia unggul, atau keahlian khusus yang dimiliki oleh perusahaan target. (Bruner, 2004) Aset Perseroan Terbatas (PT) merupakan benda bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 17. Aset bergerak mencakup kendaraan, peralatan, inventori, investasi, serta aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, yang berfungsi mendukung operasional perusahaan dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. (Sierra, 2023) Aset bergerak yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, namun memiliki keterbatasan masa pakai, memerlukan biaya perawatan yang tinggi, serta berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan yang dapat menurunkan nilai aset.

Sementara itu, aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan bersifat permanen dan memiliki nilai ekonomi yang relatif stabil dalam jangka panjang, sehingga berfungsi sebagai penopang keberlanjutan dan jaminan nilai perusahaan. Aset tidak bergerak mendukung operasional dan dapat menghasilkan pendapatan, namun berisiko menimbulkan biaya tinggi, beban pajak, serta kerentanan terhadap bencana. Dalam kondisi kebangkrutan, pembubaran, atau peleburan PT, aset tersebut berpotensi menjadi terlantar akibat lemahnya pengelolaan yang tidak ditangani dan dikelola dengan baik serta kisruh kepemilikan (Putri, 2025). Di daerah Sulawesi Utara sendiri juga terdapat beberapa kasus terlantarnya sebuah aset perusahaan, salah satunya adalah gedung Manado Beach Hotel yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Tasik Ria, Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. (Durado, 2021)

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, (Syaripudin et al., 2024) dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang relevan sebagai dasar analisis hukum terhadap permasalahan yang diteliti¹¹. Sumber Penelitian dengan Menggunakan bahan baku primer terdiri dari kitab Hukum hukum perdata dan UUP No 40 tahun 2007, selain itu mengambil data sekunder yang terdiri dari pendapat Hukum yang ebasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian dan Artikel jurnal hukum, jurnal yang berisi penelitian, analisis, atau intreprastasi terkait objek yang diteliti.

Penelitian berjudul “*Kajian Hukum Terhadap Aset Perseroan Terbatas (PT) yang Diterlantarkan setelah Perseroan Terbatas (PT) Dileburkan*” disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Prisma Manado serta memberikan kontribusi bagi kepastian dan kesejahteraan hukum masyarakat. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) pengaturan peleburan Perseroan Terbatas di Indonesia, dan (2) pengaturan hukum terhadap aset PT yang diterlantarkan setelah peleburan. Pembahasan didukung oleh tinjauan kepustakaan meliputi **hukum perdata, perseroan terbatas, dan aset/kekayaan**, sebagai landasan teoritis analisis. Dengan menggunakan **metode penelitian yuridis normatif**, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang sistematis dan komprehensif.

3 Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Pengaturan Peleburan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia

Peleburan Perseroan Terbatas di Indonesia merupakan strategi korporasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui penggabungan aset dan kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya, proses peleburan kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pengelolaan aset yang tidak tertata atau diterlantarkan pasca peleburan. (Santoso, 2022)

Fenomena ini terjadi akibat lemahnya perencanaan manajemen, ketidakjelasan strategi integrasi, serta perubahan pasar yang cepat, sehingga aset pasca peleburan menjadi tidak relevan. Akibatnya, perusahaan berpotensi mengalami kerugian finansial, penurunan reputasi, dan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan aset yang efektif pasca peleburan guna meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan nilai asset. (Prasetyo, 2021)

Peleburan Perseroan Terbatas (PT) terjadi akibat deregulasi, meningkatnya persaingan usaha dan globalisasi ekonomi, kebutuhan memperbesar skala usaha, penguasaan teknologi, serta strategi pengalihan bisnis. Peleburan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pangsa pasar, dan menekan biaya operasional, yang dapat dilakukan melalui **merger, akuisisi, atau konsolidasi**. (Rosalina, 2012)

3.1.1.1 Merger (Penggabungan), Merger adalah penggabungan dua perseroan di mana satu perseroan tetap berdiri dan mengambil alih seluruh aset serta kewajiban perseroan lainnya, sehingga perseroan yang dilebur berakhir status hukumnya.

Skema merger:

[Perusahaan X + Perusahaan Y = Perusahaan X]

Contohnya adalah merger Lippo Bank dengan CIMB Niaga (2008), di mana Lippo Bank tidak lagi berdiri sebagai entitas terpisah.

3.1.1.2 Konsolidasi (Peleburan), Konsolidasi adalah penggabungan dua perseroan atau lebih dengan membentuk satu perseroan baru, sementara seluruh perseroan yang bergabung menghentikan kegiatan usahanya. Skema konsolidasi:

[Perusahaan X + Perusahaan Y = Perusahaan Z]

Contohnya adalah pembentukan **Bank Mandiri** yang berasal dari konsolidasi beberapa bank menjadi satu entitas baru.

3.1.1.3 Akuisisi adalah pengambilalihan pengendalian suatu perusahaan melalui pembelian saham atau aset, tanpa mengakhiri status badan hukum perusahaan yang diakuisisi. Skema akuisisi: Perusahaan X + Perusahaan Y = Perusahaan (X + Y). Contohnya adalah akuisisi Aqua oleh Danone dan Pizza Hut oleh Coca-Cola.

Proses peleburan perusahaan meliputi analisis kelayakan untuk menilai manfaat dan risiko, negosiasi guna menyepakati syarat peleburan, due diligence untuk menelaah aspek keuangan, hukum, dan operasional, serta penyelesaian dan integrasi sebagai tahap penggabungan operasional dan manajerial. (Pujiyono, 2014), peleburan (konsolidasi) memiliki ciri utama, yaitu merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi perseroan yang terlibat.

Di Indonesia, peleburan perusahaan pernah terjadi pada Juli 1999 melalui penggabungan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri, yang hingga kini berperan penting dalam mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. (Zainuddin & Karina, 2023)

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tahapan awal peleburan PT meliputi: (1) direksi menyusun rancangan peleburan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1); dan (2) rancangan tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan dewan komisaris, kemudian diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS sesuai Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU PT. (Harahap, 2009)

Keputusan peleburan sah apabila RUPS memenuhi kuorum dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara, dengan kemungkinan penyelenggaraan RUPS kedua apabila RUPS pertama tidak memenuhi syarat. Untuk perseroan tertentu, peleburan juga memerlukan persetujuan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan peleburan dalam surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum RUPS, serta memberi kesempatan bagi pihak berkepentingan untuk mengakses dokumen peleburan. Kreditor berhak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman peleburan.

Tahapan lanjutan peleburan PT meliputi pembuatan akta peleburan berdasarkan rancangan yang disetujui, yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 128 ayat (1) UU 40/2007. Selanjutnya, salinan akta peleburan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan hasil peleburan sebagaimana diatur dalam Pasal 130. Setelah itu, direksi wajib mengumumkan hasil peleburan kepada publik melalui surat kabar paling lambat 30 hari sejak peleburan berlaku, sesuai Pasal 133 ayat (1) UU PT.

Sebelum berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007, pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa setiap tindakan tersebut wajib memenuhi persyaratan hukum dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat, serta persaingan usaha yang sehat, dan tidak menghilangkan hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS berhak menuntut pembelian sahamnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa menghambat proses peleburan. Selain itu, setiap tindakan peleburan juga wajib memperhatikan kepentingan kreditor.

3.1.2 Pengaturan Hukum terhadap Aset PT yang Diterlantarkan Pasca Peleburan.

UUPT tidak mengatusecara rinci penanganan aset Perseroan Terbatas yang diterlantarkan setelah peleburan. Namun, peleburan menganut prinsip peralihan universal (universal succession), yaitu seluruh aset dan kewajiban perseroan yang melebur beralih secara otomatis dan menyeluruh kepada perseroan hasil peleburan. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aset, baik yang telah teridentifikasi maupun yang belum, tetap berada dalam tanggung jawab hukum perseroan penerima peleburan, sehingga membedakan peleburan dari pengalihan aset biasa atau likuidasi, Dimana Implikasi Hukum Prinsip Peralihan Universal Penerapan prinsip peralihan universal dalam peleburan perseroan menjamin efisiensi proses karena pengalihan aset dan kewajiban berlangsung otomatis tanpa tindakan hukum terpisah, memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga, serta menjamin kelangsungan usaha melalui berlanjutnya kegiatan operasional oleh perseroan hasil peleburan. Kewajiban Hukum terhadap Aset Perseroan Terbatas (PT): Pemisahan Aset Pemisahan aset merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa kekayaan Perseroan Terbatas terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, pemegang saham, direksi, dan komisaris, karena PT berstatus sebagai subjek hukum mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan status badan hukum tersebut, PT berhak memiliki aset atas namanya sendiri serta dapat menggugat dan digugat di hadapan hukum.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aset perusahaan tercatat secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial maupun pertanggungjawaban hukum. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

3.1.2.1 Dasar Hukum Pencatatan dan Pelaporan Aset

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

- a. Pasal 66 ayat (1): “Direksi wajib menyusun laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku.”
- b. Pasal 66 ayat (2): Laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK):

- a. Ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan wajib digunakan oleh perseroan dalam mencatat dan melaporkan keuangan, termasuk aset.

Jenis-Jenis Aset dalam PT

Aset dalam PT terbagi menjadi dua kategori utama:

- a. Aset lancar: Kas, piutang, persediaan, dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu ≤ 1 tahun.
- b. Aset tetap (non-lancar): Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, hak paten, dan lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha dalam jangka panjang

3.1.2.2 Proses Pencatatan Aset

Langkah-langkah pencatatan aset adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi aset : Menentukan jenis aset, sumber perolehan (beli, hibah, sewa guna), dan fungsi dalam perusahaan.
- b. Penilaian aset : Aset dicatat berdasarkan harga perolehan (historical cost) termasuk biaya pengiriman, instalasi, pajak pembelian, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung.
- c. Penggolongan aset : Dikelompokkan dalam pembukuan sesuai jenisnya (aset lancar, tetap, tidak berwujud, dll.).
- d. Pembukuan : Dicatat dalam sistem akuntansi secara periodik. Biasanya menggunakan software akuntansi atau sistem ERP (Enterprise Resource Planning).
- e. Penyusutan aset (Depresiasi) : Aset tetap dihitung penyusutannya sesuai umur manfaatnya dan metode akuntansi yang digunakan (misalnya metode garis lurus atau saldo menurun).

3.1.2.3 Pelaporan Aset

- a. Laporan keuangan : Aset dilaporkan secara menyeluruh dalam laporan keuangan tahunan yang mencakup:
 - a). Neraca (Balance Sheet): Menyajikan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu.
 - b). Laporan Arus Kas: Menunjukkan bagaimana aset lancar (terutama kas) digunakan dan diperoleh.
 - c). Catatan atas Laporan Keuangan: Penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi dan komponen aset.

- b. Audit Eksternal (Jika Wajib Diaudit) : Perseroan tertentu (misalnya PT terbuka, atau PT yang memenuhi kriteria aset dan omzet tertentu) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- c. Penyampaian ke RUPS : Direksi menyampaikan laporan tahunan (termasuk informasi aset) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui dan disahkan.

3.1.2.4 Kepatuhan dan Sanksi

Kegagalan melakukan pencatatan atau pelaporan aset secara benar dapat dikenai sanksi:

- a. Sanksi administratif: Misalnya pembatalan pengesahan laporan tahunan oleh RUPS.
- b. Sanksi pidana/keperdataan: Bila ditemukan unsur penipuan, penggelapan aset, atau manipulasi laporan.

3.1.2.5 Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pemenuhan kewajiban pajak atas aset dalam Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia merupakan bagian integral dari kepatuhan perpajakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan mengenai kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan aset perusahaan :

1. Pajak Penghasilan (PPh) atas Penjualan Aset

Ketika perusahaan menjual aset tetap yang bukan untuk tujuan diperjualbelikan, keuntungan dari penjualan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyatakan bahwa: "Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk dalam objek pajak penghasilan." Dengan demikian, selisih lebih antara harga jual dan nilai buku fiskal aset tersebut merupakan objek PPh.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Aset

Menurut Pasal 16D UU HPP, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap dikenai PPN, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, penjualan aset tetap oleh PKP dapat dikenai PPN sebesar 11%, dan perusahaan wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 09.

3. Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian.

Atas selisih lebih hasil penilaian kembali aset di atas nilai sisa buku fiskal dikenakan PPh final sebesar 10%. Selain itu, perseroan wajib melakukan penyusutan fiskal atas aset tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha dengan metode garis lurus atau saldo menurun sesuai Pasal 11 UU PPh. Seluruh transaksi aset, termasuk perolehan, pengalihan, penyusutan, dan revaluasi, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan dan/atau SPT Masa sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Pengalihan aset oleh Perseroan Terbatas harus dilaksanakan sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi berwenang melakukan pengalihan aset dalam rangka pengurusan perseroan, namun pengalihan aset bernilai material wajib memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Perbandingan dengan Konsep Hukum Lain:

Penting untuk membedakan prinsip peralihan universal dalam peleburan dengan konsep hukum lain seperti:

- a. Pengambilalihan Aset (*Asset Acquisition*): Dalam pengambilalihan aset, hanya aset tertentu yang dialihkan berdasarkan perjanjian, dan perusahaan yang menjual aset tetap eksis.
- b. Pengambilalihan Saham (*Share Acquisition*): Dalam pengambilalihan saham, kepemilikan atas perusahaan berubah, tetapi perusahaan yang diambil alih tetap menjadi badan hukum yang terpisah dengan aset dan kewajibannya sendiri.
- c. Likuidasi: Dalam likuidasi, perusahaan membubarkan diri dan asetnya dicairkan untuk membayar kewajiban kepada kreditur, dan sisa aset (jika ada) dibagikan kepada pemegang saham. Tidak ada peralihan aset dan kewajiban kepada entitas yang melanjutkan usaha.

3.1.3.1 Tantangan dan Pertimbangan Praktis:

Meskipun prinsip peralihan universal berlaku secara hukum, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan:

- a. **Inventarisasi dan Identifikasi Aset:** Proses inventarisasi dan identifikasi seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang meleburkan diri harus dilakukan secara cermat sebelum peleburan agar peralihan dapat berjalan lancar.
- b. **Pengalihan Formal Aset Tertentu:** Untuk beberapa jenis aset, seperti tanah dan bangunan atau hak kekayaan intelektual, meskipun secara hukum telah beralih, mungkin diperlukan tindakan administratif lebih lanjut untuk mencatatkan peralihan kepemilikan secara resmi (misalnya, balik nama sertifikat, pendaftaran pengalihan hak).
- c. **Klausul dalam Perjanjian:** Beberapa perjanjian mungkin memiliki klausul yang mengatur mengenai akibat dari merger terhadap perjanjian tersebut, termasuk persyaratan persetujuan pihak ketiga untuk pengalihan hak dan kewajiban.
- d. **Aspek Perpajakan:** Peralihan aset dan kewajiban akibat peleburan juga memiliki implikasi perpajakan yang perlu dipertimbangkan.

3.1.3.2. Peran Peraturan Sektor Khusus dalam Pengaturan Aset Setelah Peleburan

Setelah peleburan perusahaan terjadi dan prinsip peralihan universal dalam UUPT berlaku, status dan pengelolaan aset perusahaan hasil peleburan secara umum tunduk pada ketentuan UUPT dan KUHPdata. Namun, jika aset-aset tersebut terkait dengan **sektor usaha yang spesifik**, maka **Peraturan Sektor Khusus** yang mengatur sektor tersebut dapat memiliki ketentuan tambahan atau bahkan berbeda mengenai kepemilikan, pengalihan, pengelolaan, dan perizinan aset.

Setiap sektor industri memiliki karakteristik unik dan memerlukan regulasi khusus untuk memastikan keselamatan, keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah di sektor tersebut. Aset-aset yang digunakan dalam sektor-sektor ini seringkali memiliki sifat khusus atau memerlukan perizinan dan prosedur yang berbeda dari aset pada umumnya. Oleh karena itu, peraturan sektor khusus hadir untuk mengatur aspek-aspek ini, termasuk kepemilikan dan pengalihan aset setelah terjadi perubahan struktur perusahaan seperti peleburan.

3.1.3.3. Contoh-contoh Sektor dan Potensi Pengaturan Aset Khusus:

- a. **Sektor Pertambangan dan Energi:**
 - a). **Jenis Aset:** Izin pertambangan (IUP, IUPK), fasilitas produksi (kilang, pengeboran), infrastruktur khusus (jalan tambang, pelabuhan khusus).
 - b). **Potensi Pengaturan Khusus:** Peraturan perundang-undangan di sektor ini (misalnya, UU Minerba, UU Migas) dapat mengatur bahwa pengalihan izin atau aset strategis memerlukan persetujuan khusus dari kementerian atau lembaga terkait. Peleburan perusahaan yang memiliki izin atau aset semacam itu mungkin mengharuskan adanya proses notifikasi atau pengajuan izin baru agar perusahaan hasil peleburan dapat secara sah mengoperasikan aset tersebut.
- b. **Sektor Keuangan (Perbankan, Asuransi, Pasar Modal):**
 - a). **Jenis Aset:** Portofolio kredit, investasi, dana nasabah, lisensi operasional.
 - b). **Potensi Pengaturan Khusus:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peraturan yang ketat mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan pengalihan aset lembaga keuangan. Peleburan bank atau perusahaan asuransi akan diawasi ketat oleh OJK, dan pengalihan aset (termasuk portofolio dan lisensi) harus sesuai dengan ketentuan OJK agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan atau merugikan konsumen.
- c. **Sektor Telekomunikasi:**
 - a). **Jenis Aset:** Jaringan telekomunikasi (menara, BTS), spektrum frekuensi, izin penyelenggaraan telekomunikasi.
 - b). **Potensi Pengaturan Khusus:** Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatur kepemilikan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi serta spektrum frekuensi. Peleburan perusahaan telekomunikasi dapat mempengaruhi kepemilikan dan penggunaan

- aset-aset ini, dan perusahaan hasil peleburan mungkin perlu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Kominfo terkait perizinan dan pengalihan hak penggunaan spektrum.
- d. **Sektor Penerbangan:**
- a). **Jenis Aset:** Pesawat udara, bandar udara (jika dimiliki), rute penerbangan, izin operasi penerbangan.
 - b). **Potensi Pengaturan Khusus:** Kementerian Perhubungan dan otoritas penerbangan sipil mengatur kepemilikan, registrasi, dan operasional pesawat udara serta bandar udara. Peleburan maskapai penerbangan dapat mempengaruhi kepemilikan armada, rute penerbangan, dan izin operasi, yang mungkin memerlukan persetujuan atau notifikasi kepada otoritas penerbangan.
- e. **Sektor Kesehatan dan Farmasi:**
- a). **Jenis Aset:** Rumah sakit, pabrik farmasi, izin produksi obat, paten.
 - b). **Potensi Pengaturan Khusus:** Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatur kepemilikan dan operasional fasilitas kesehatan dan pabrik farmasi, serta perizinan terkait produksi dan distribusi obat. Peleburan perusahaan di sektor ini dapat mempengaruhi kepemilikan aset-aset tersebut dan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan farmasi.

Secara normatif, peleburan (merger) Perseroan Terbatas diatur dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**, khususnya Pasal 122 sampai Pasal 127. Pasal 122 menyatakan bahwa *“peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih Perseroan untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang sudah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima peleburan.”*

Dengan demikian, secara hukum **seluruh aset, hak, dan kewajiban** dari PT yang melebur **beralih otomatis** kepada PT penerima. Prinsip ini dikenal sebagai **“automatic transfer of assets and liabilities”** atau peralihan karena hukum (*by operation of law*).

Namun dalam praktiknya, proses administrasi dan pencatatan aset seringkali tidak berjalan sempurna. Terdapat aset-aset seperti tanah, gedung, kendaraan, atau peralatan yang **belum dialihkan secara yuridis maupun akuntansi**, sehingga menimbulkan kategori **aset terlantar** (*idle assets*).

Penelantaran aset ini dapat menimbulkan **ketidakpastian hukum**, karena:

1. Tidak adanya kejelasan kepemilikan;
2. Tidak dicatat dalam laporan keuangan perusahaan baru;
3. Menimbulkan potensi penyalahgunaan atau kehilangan aset;
4. Dapat memicu gugatan dari pihak ketiga, seperti kreditur atau pemegang saham minoritas.

Dalam konteks tanggung jawab, **Direksi** merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam pengurusan kekayaan perseroan. Berdasarkan **Pasal 97 ayat (3) UU PT**, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.

Oleh karena itu, jika terdapat aset yang diterlantarkan karena kelalaian manajemen, maka **direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi** (*personal liability*).

3.1.4 Implikasi Hukum Terhadap Aset Perseroan yang Diterlantarkan

Aset yang diterlantarkan setelah peleburan menimbulkan beberapa **implikasi hukum**, di antaranya:

a. **Implikasi terhadap Tanggung Jawab Direksi**

Direksi PT penerima peleburan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh aset dan kewajiban telah tercatat dan dikelola dengan benar. Jika terbukti terjadi kelalaian dalam pengelolaan atau pencatatan aset, maka direksi dapat dimintakan **pertanggungjawaban perdata**, bahkan **pidana** jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang. Menurut prinsip **fiduciary duty**, direksi harus bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan terbaik perseroan. Aset yang diterlantarkan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip ini.

b. **Implikasi terhadap Status Kepemilikan Aset**

Walaupun menurut hukum seluruh aset telah beralih, namun aset yang belum didaftarkan ulang (misalnya tanah atau kendaraan) **masih atas nama PT lama**, sehingga secara administratif menimbulkan risiko hukum seperti:

1. Tidak dapat digunakan sebagai jaminan kredit;
2. Tidak dapat dimanfaatkan secara legal;
3. Menimbulkan potensi sengketa kepemilikan.

c. **Implikasi terhadap Pemegang Saham dan Kreditor**

Penelantaran aset dapat merugikan pemegang saham karena mengurangi nilai aset bersih perseroan. Selain itu, kreditor juga dapat mengalami kerugian karena aset yang seharusnya menjadi agunan tidak dapat dimanfaatkan untuk pelunasan kewajiban.

3.1.4.1 Tinjauan Ekonomi terhadap Aset yang Diterlantarkan

Dari perspektif ekonomi, aset memiliki nilai apabila mampu menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Aset yang tidak dimanfaatkan (*idle asset*) akan menimbulkan **biaya peluang (opportunity cost)**, yaitu hilangnya potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut.

Dalam konteks merger, aset yang tidak dikelola:

1. Menurunkan **efisiensi perusahaan hasil peleburan**;
2. Meningkatkan **beban biaya pemeliharaan tanpa hasil ekonomi**;
3. Mengurangi **nilai perusahaan (firm value)** secara keseluruhan;
4. Menghambat realisasi tujuan merger, yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Menurut teori ekonomi perusahaan, efisiensi dicapai jika setiap sumber daya, termasuk aset tetap, dimanfaatkan secara optimal. Penelantaran aset berarti perusahaan gagal mengalokasikan sumber daya secara efektif, sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas (ROA, ROE) dan daya saing.

3.1.4.2 Tinjauan Akuntansi terhadap Pengelolaan Aset Pasca-Peleburan

Dari perspektif akuntansi, penggabungan usaha diatur dalam PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 16 tentang Aset Tetap. Dalam standar tersebut dijelaskan bahwa seluruh aset dan kewajiban entitas yang melebur harus:

1. Diidentifikasi,
2. Diukur dengan nilai wajar (*fair value*), dan
3. Dicatat dalam laporan posisi keuangan entitas hasil peleburan.

Apabila terdapat aset yang tidak dicatat atau diterlantarkan, maka akan terjadi **salah saji laporan keuangan (financial misstatement)**. Hal ini melanggar prinsip dasar dalam akuntansi, yaitu:

1. **Relevance** (relevansi informasi),
2. **Reliability** (keandalan data), dan
3. **Fair Presentation** (penyajian wajar).

Selain itu, aset yang diterlantarkan juga akan menimbulkan perbedaan signifikan antara nilai buku dan nilai riil perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Secara jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan **kepercayaan investor** dan **rating keuangan perusahaan**.

3.1.4.3 Upaya Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang Diterlantarkan

Agar aset hasil peleburan dapat dikelola secara akuntabel dan efisien, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Audit Aset Pasca-Peleburan** Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset tetap dan tidak tetap, baik secara hukum maupun akuntansi. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor independen untuk memastikan keakuratan data.
2. **Revaluasi Aset (Asset Revaluation)** Melakukan penilaian kembali terhadap aset agar sesuai dengan nilai pasar terkini, sebagaimana diatur dalam PSAK 16 paragraf 31–42.
3. **Pendaftaran dan Alih Nama Aset Tetap** Semua aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin harus segera dialihkan atas nama entitas baru hasil merger agar memiliki kepastian hukum.
4. **Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)** Pengelolaan aset pasca-peleburan harus berlandaskan pada prinsip **transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran**.

5. **Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Direksi** Direksi wajib melaporkan hasil pengelolaan aset dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), serta mempertanggungjawabkan proses transisi aset dalam laporan tahunan

3.1.4.4 Analisis dan Sintesis

Dari hasil kajian hukum, ekonomi, dan akuntansi dapat disimpulkan bahwa:

1. **Secara hukum**, aset yang diterlantarkan pasca-peleburan merupakan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab direksi.
2. **Secara ekonomi**, aset tersebut menurunkan efisiensi dan nilai perusahaan.
3. **Secara akuntansi**, aset yang tidak dicatat menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi riil perusahaan.

Ketiga perspektif ini saling terkait dalam membentuk **sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)**. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan aset terlantar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari penerapan prinsip akuntabilitas korporasi.

3.1.4.5 Implikasi Hukum Aset dalam Peraturan Sektor Khusus Setelah Peleburan²⁰:

1. **Persyaratan Tambahan:** Perusahaan hasil peleburan mungkin diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diatur dalam peraturan sektor khusus terkait kepemilikan atau pengoperasian aset.
2. **Kewajiban Notifikasi atau Izin Baru:** Dalam beberapa kasus, peleburan yang melibatkan aset sektor khusus dapat memicu kewajiban untuk memberitahukan atau bahkan mengajukan izin baru kepada otoritas yang berwenang di sektor tersebut.
3. **Pembatasan Pengalihan:** Peraturan sektor khusus dapat membatasi atau mengatur secara ketat pengalihan kepemilikan aset-aset strategis dalam sektor tersebut.
4. **Pengawasan dan Kepatuhan:** Perusahaan hasil peleburan harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan sektor khusus yang berlaku untuk aset-aset yang mereka miliki setelah peleburan.

Meskipun prinsip peralihan universal dalam UUPT secara eksplisit mengatur pengalihan aset dan kewajiban secara keseluruhan kepada perusahaan hasil peleburan, KUHPerdato tetap memiliki peran komplementer dan dapat menjadi rujukan dalam beberapa aspek.

3.1.4.6 Batasan Peran KUHPerdato: (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Staatsblad Tahun 1847 No. 23, 1847; Subekti, 2005)

Penting untuk dicatat bahwa KUHPerdato berperan secara **komplementer** dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan khusus dalam UUPT mengenai peleburan. Prinsip peralihan universal adalah konsep spesifik dalam hukum perusahaan yang memiliki mekanisme dan akibat hukum tersendiri. KUHPerdato memberikan kerangka umum hukum kebendaan dan perikatan yang mendasari status dan pengelolaan aset setelah peralihan terjadi berdasarkan UUPT.

Contoh Konkret:

- a. Setelah PT A dan PT B melebur menjadi PT C, PT C secara hukum menjadi pemilik atas gedung kantor yang dulunya dimiliki PT A. Status kepemilikan gedung tersebut tunduk pada ketentuan Buku II KUHPerdato tentang Benda (misalnya, mengenai hak milik dan batasan-batasannya).
- b. Jika PT B sebelum peleburan memiliki perjanjian sewa-menyewa atas sebuah gudang, maka setelah peleburan, PT C menggantikan posisi PT B dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, dan hak serta kewajiban dalam perjanjian tersebut diatur oleh Buku III KUHPerdato tentang Perikatan.

Meskipun tidak ada aturan khusus dalam UUPT, beberapa prinsip dan ketentuan hukum lain dapat diterapkan untuk mengatasi isu aset yang terlantar:

- a. **Prinsip Peralihan Universal yang Luas:** Dapat diinterpretasikan bahwa *seluruh* aset, terlepas dari identifikasi awalnya, seharusnya telah beralih ke PT hasil peleburan. PT hasil peleburan memiliki kewajiban untuk mengelola dan menginventarisasi aset yang telah menjadi miliknya.
- b. **Hukum Perdata (KUHPerdato):**
 - a). **Kepemilikan dan Penguasaan (Buku II):** Jika aset yang terlantar berupa benda, ketentuan mengenai kepemilikan (*eigendom*) dan penguasaan (*bezit*) dapat relevan. PT hasil peleburan sebagai pemilik sah memiliki hak untuk menarik kembali asetnya dari pihak lain yang menguasai tanpa hak.

- b). **Perikatan (Buku III):** Jika aset terlantar terkait dengan perjanjian (misalnya, piutang yang belum tertagih), PT hasil peleburan sebagai penerima hak dapat menagih piutang tersebut. Ketentuan mengenai *cessie* (pengalihan piutang) dalam KUHPdata dapat menjadi acuan meskipun peralihan terjadi karena hukum.
- c). **Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365):** Jika aset terlantar disebabkan oleh tindakan melawan hukum pihak tertentu sebelum atau sesudah peleburan, PT hasil peleburan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.
- c). **Peraturan Sektor Khusus:** Jika aset yang terlantar terkait dengan sektor usaha tertentu (misalnya, izin pertambangan, lisensi telekomunikasi), peraturan sektor tersebut mungkin memiliki ketentuan mengenai kepemilikan, pengalihan, dan pengelolaan aset, termasuk mekanisme jika terjadi perubahan struktur perusahaan.
- d). **Prinsip Itikad Baik:** Semua pihak yang terlibat dalam proses peleburan diharapkan bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengalihkan seluruh aset. Kelalaian yang menyebabkan aset terlantar dapat menjadi dasar tuntutan. (Mertokusumo, 2009)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implikasi Hukum Aset yang Terlantar:

- a). **Potensi Sengketa:** Ketidakjelasan status aset dapat memicu sengketa antara PT hasil peleburan dengan pihak ketiga yang mengklaim hak atas aset tersebut atau dengan mantan pemegang saham/direksi PT yang meleburkan diri.
- b). **Tanggung Jawab PT Hasil Peleburan:** PT hasil peleburan memiliki tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi yang cermat setelah peleburan dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengamankan aset yang telah beralih kepadanya, termasuk aset yang awalnya mungkin "terlantar."
- c). **Implikasi Pajak:** Status aset yang tidak jelas dapat menimbulkan masalah perpajakan.
- d). **Hambatan Operasional:** Aset yang tidak jelas statusnya dapat menghambat operasional perusahaan hasil peleburan²⁴.

3.2.2 Upaya yang dapat dilakukan adalah

Jika aset PT yang meleburkan diri terlantar dan dikuasai pihak lain setelah peleburan, PT hasil peleburan dapat melakukan upaya hukum, antara lain:

- a). **Gugatan Perdata:** Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pengembalian aset berdasarkan hak kepemilikan sebagai akibat dari peleburan (mengacu pada prinsip peralihan universal dan hukum kebendaan dalam KUHPdata).
- b). **Upaya Administratif:** Jika aset terkait dengan perizinan sektor khusus, melaporkan dan meminta bantuan kepada otoritas terkait untuk mengklarifikasi status kepemilikan dan pengalihan izin.

Jika terdapat indikasi bahwa aset Perseroan Terbatas (PT) ditelantarkan atau disembunyikan guna menghindari kewajiban hukum (misalnya utang, pajak, atau gugatan pihak ketiga), maka hukum Indonesia menyediakan sejumlah upaya hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan. Upaya tersebut meliputi jalur perdata, pidana, kepailitan, serta prinsip piercing the corporate veil :

3.2.3 Gugatan Perdata terhadap Direksi dan/atau Pemegang Saham

Jika pengurus PT (direksi, komisaris, atau pemegang saham) secara sengaja menelantarkan atau menyembunyikan aset, pihak yang dirugikan (misalnya kreditor) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk:

- a). Ganti rugi;
- b). Pembatalan pengalihan aset;
- c). Penetapan tanggung jawab pribadi direksi atau pemegang saham. (Budiono, 2006; Salim, 2016)

Dasar Hukum: ireksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyembunyian aset yang dilakukan secara curang dapat dikenakan sanksi pidana, antara lain penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), serta dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice apabila menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain itu, apabila penyembunyian aset bertujuan menghindari pembayaran utang, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga agar seluruh harta perseroan dikelola oleh kurator, termasuk penelusuran dan penarikan aset yang disembunyikan^{26,27}.

Kedudukan Hukum Aset Setelah Peleburan(Pemerintah Indonesia, 2007)

a. Alih Aset Secara Hukum

Dalam peleburan, aset-aset PT yang melebur (PT yang hilang status hukumnya) beralih secara otomatis kepada PT yang menerima peleburan (PT yang tetap eksis) atau yang baru dibentuk). Ini termasuk semua kekayaan, piutang, kewajiban, kontrak, dan aset tetap.

Pasal 122 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT): “Dalam hal peleburan, terjadi pengalihan kekayaan dari perseroan yang melebur kepada perseroan hasil peleburan.”

b. Aset Menjadi Bagian dari Neraca PT Penerima

Semua aset harus dicatat ulang dalam neraca PT penerima berdasarkan nilai wajar. Apabila ada aset yang tidak tercatat atau ditelantarkan, maka hal itu dapat menimbulkan potensi sengketa atau dianggap sebagai kelalaian pengelolaan oleh manajemen baru.

3.2.4 Jika Aset PT Diterlantarkan

Dalam praktiknya, ada kemungkinan aset tidak dikelola, tidak dicatat, atau bahkan “hilang” pasca peleburan, misalnya:

- a. Aset tidak dimasukkan dalam laporan keuangan gabungan;
- b. Aset fisik dibiarkan rusak atau tidak digunakan;
- c. Aset dibiarkan atas nama PT lama yang sudah tidak berbadan hukum.

Kedudukan hukumnya, aset tersebut tetap milik sah dari PT penerima peleburan, meskipun secara administratif belum tercatat. PT penerima bertanggung jawab secara hukum atas seluruh aset eks-PT lama, termasuk kewajiban yang melekat pada aset tersebut (misal: pajak, utang jaminan).

3.2.5 Tanggung Jawab Hukum Direksi

Jika aset diterlantarkan dan menimbulkan kerugian (misal: kerusakan, kehilangan potensi keuntungan, dikuasai pihak lain), maka direksi PT penerima dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara:

- a. Internal (oleh pemegang saham),
- b. Eksternal (oleh kreditur atau pihak ketiga yang dirugikan).

Pasal 97 ayat (3) UU PT: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya”.(Fuady, 2007)

3.2.6 Perlindungan Kreditur dan Pihak Ketiga

Aset yang diterlantarkan setelah peleburan dapat berakibat merugikan kreditur atau pihak ketiga, karena mereka kehilangan jaminan aset atas utang yang sebelumnya ada. Oleh karena itu, undang-undang memberikan waktu 30 hari sebelum akta peleburan diajukan ke Kemenkumham agar kreditur dapat mengajukan keberatan:

Pasal 127 ayat (2) UU PT: “Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan, kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis.” Jika tetap terjadi penelantaran aset yang menjadi jaminan utang, kreditur dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau sita jaminan terhadap aset yang seharusnya sudah menjadi milik PT penerima.

4 Kesimpulan

- a. Pengaturan Peleburan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, Peleburan Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Peleburan merupakan perbuatan hukum dua perseroan atau lebih dengan mendirikan satu perseroan baru yang mengakibatkan berakhirnya status badan hukum perseroan yang melebur. Pelaksanaannya wajib memenuhi persyaratan hukum dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, karyawan, dan kreditur, melalui penyusunan rancangan peleburan oleh direksi yang disetujui RUPS dengan kuorum minimal $\frac{3}{4}$ saham berhak suara, dituangkan dalam akta notaris, dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta diumumkan kepada publik.

Apabila berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, peleburan wajib diberitahukan kepada KPPU.

- b. Pengaturan Aset Perseroan Pasca Peleburan, Pasca peleburan, seluruh aset perseroan yang melebur beralih secara hukum kepada perseroan hasil peleburan dan wajib dicatat serta dikelola secara tertib. Aset yang tidak dimanfaatkan atau diterlantarkan dapat dialihkan atau dijual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan RUPS apabila dipersyaratkan. Dalam hal aset tidak dapat dikelola atau dialihkan, perseroan wajib menempuh mekanisme penyelesaian hukum, termasuk kemungkinan likuidasi sesuai hukum yang berlaku.
- c. Peleburan Perseroan Terbatas (PT) merupakan strategi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan melalui penggabungan aset, modal, dan kapasitas usaha guna mencapai skala ekonomi yang lebih besar serta memperkuat daya saing. Proses ini diharapkan menghasilkan sinergi yang mampu menurunkan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat posisi pasar. Namun, apabila pengelolaan pasca peleburan, khususnya aset, tidak dilakukan secara optimal, maka dapat timbul inefisiensi ekonomi seperti aset menganggur, pemborosan sumber daya, penurunan produktivitas, dan berkurangnya nilai perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang efektif pasca peleburan menjadi kunci untuk memastikan manfaat ekonomi dapat tercapai secara maksimal serta mencegah kerugian finansial.

Daftar Pustaka

- Beriwisnu, T. C. and Priyadi, M. P. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Industri dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12).
- Bruner, R. F. (2004). *Applied Mergers and Acquisitions*. Wiley.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Durado, N. (2021). *Terkenal Zaman Presiden Soeharto Manado Beach Hotel Kini Jadi Bangunan Angker dan Tempat Uji Nyali*.
- Faulkner, D., & Sudarsanam, S. (1994). Corporate Strategy: Mergers and Acquisitions. *Strategic Management Journal*, 15.
- Fuady, M. (2007). *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Gaughan, P. A. (2015). *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings* (6th ed.). John Wiley.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Staatsblad Tahun 1847 No. 23. (1847).
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Prasetyo, E. (2021). *Dampak Peleburan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Aset*.
- Pujjiono. (2014). *Hukum Perusahaan*. CV. Indotama Solo.
- Putri, C. I. (2025). *Inilah Sosok Pemilik Menara Saidah, Gedung Kosong yang Dikenal Angker dan Masih Berdiri*.
- Rosalina, I. (2012). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*. 01(01), 0–216.
- Salim, H. (2016). *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Rajawali Press.
- Santoso, B. (2022). *Strategi Manajemen Aset di Indonesia*. Ekonomi.
- Sierra, A. (2023). *Aset Bergerak dan Tidak Bergerak*.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.
- Weston, F., Chung, K. S., & Hoag, S. E. (2004). *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*. Prentice Hall.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2).